



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 125 /B.IV/HK/2006

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS PELAKSANA
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI
PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS
PETANI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengamankan harga dasar pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 pemerintah telah mengembangkan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani;
 - b. bahwa pemerintah melalui Departemen Pertanian mengalokasikan kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani di Provinsi Lampung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2006 tersebut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Dinas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan DPM-LUEP di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.512/5/2005 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006;
 3. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 01/Kpts/PP.330/I/03/2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pengendalian harga gabah/beras di tingkat Petani Tahun 2006.
 4. DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Nomor : 340400/018-11.1/VII/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab teknis Pelaksana Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

- KEDUA : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dengan Dinas/Instansi teknis yang terkait;
 - b. Mengkoordinasikan Tim Teknis Propinsi dan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP Tahun Anggaran 2006 secara berkala setiap bulan atau sesuai dengan keperluan;
 - c. Mengawasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharawan pengeluaran/penerimaan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP Tahun Anggaran 2006;
 - d. Menetapkan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai pelaksana kegiatan dan menetapkan jumlah Dana Penguatan Modal bagi LUEP untuk pembelian gabah/beras berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi;
 - e. Merekap seluruh laporan Dinas Pertanian Kabupaten pelaksana DPM-LUEP dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia setiap bulan;
 - f. Menghimpun dan mendokumentasikan seluruh berkas dan dokumen DPM-LUEP sebagai pelaksana kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2006 pada DIPA Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 6-4- 2006

GUBERNUR LAMPUNG, ✎

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Timur;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Himpunan Keputusan.